

Pemkab Gorontalo Serahkan BLT BBM dan Program Sembako ke Warga Botumoputi



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/208921/pemkab-gorontalo-serahkan-blt-bbm-dan-program-sem-bako-ke-warga-botumoputi>

Gorontalo (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, Provinsi Gorontalo menyerahkan bantuan Program Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Botumoputi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir di Gorontalo, Kamis tanggal 22 September 2022, mengatakan penyaluran bantuan ini adalah perhatian pemerintah kepada masyarakat. Menurut Roni bantuan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan untuk mengatasi naiknya harga pangan akibat penyesuaian harga BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi. “Saya berharap melalui bantuan subsidi BBM maupun bantuan sembako masyarakat akan terbantu,” ucap Roni.

BLT BBM disalurkan oleh PT Pos sebesar Rp150 ribu per bulan, yang diserahkan selama dua kali hingga bulan Desember nanti. Sedangkan Program Sembako, Keluarga Penerima Manfaat mendapatkan Rp200 ribu per bulan yang dikonversi menjadi sembako pilihan penerima.

Kepala Dinas Sosial setempat, Syamsul Baharuddin mengatakan program yang sebelumnya bernama Bantuan Pangan non Tunai itu semua penerima nya sudah diverifikasi, validasi dan diperbarui oleh Kementerian Sosial. “Ini akan terus kita validasi secara berkala, jika ditemukan ada data yang sudah tidak sesuai,” kata syamsul.

Ia mengungkapkan, program itu sudah diatur jenis bahan pangan yang dapat dibelanjakan oleh KPM, seperti untuk sumber karbohidrat yaitu beras, jagung dan sagu, sumber protein hewani diantara telur, daging sapi, ayam dan ikan segar. Sumber protein nabati seperti kacang, termasuk tempe dan tahu serta sumber vitamin dan mineral, sayur dan buah.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Pemkab Gorontalo Serahkan BLT BBM dan Program Sembako ke Warga Botumoputi < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/208921/pemkab-gorontalo-serahkan-blt-bbm-dan-program-sembako-ke-warga-botumoputi> >

Catatan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:
 - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - b. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.;
 - b. Lampiran BAB I;
 1. dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - c. Lampiran BAB II
 1. dana darurat merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada Daerah pada tahap pascabencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - (1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - (3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - (4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek Perwakilan Provinsi strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) transfer ke daerah dan dana desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (6) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau;
 - (7) belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 3. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luarbiasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Lampiran BAB III;
- mengacu pada Pasal 89 sampai dengan pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS sebagai berikut:
1. kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan anggaran pemerintah pendapatan belanja daerah (APBD).
 2. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
 3. Rancangan KUA memuat:

- a. kondisi ekonomi makro daerah
 - b. asumsi penyusunan APBD
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako:
- a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
 - b. pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program sembako.
 - c. pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BNPT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di *e-warong*.
 - d. pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa Program Sembako bertujuan untuk:
 - 1) mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
 - 2) memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
 - 3) memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
 - 4) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
 - e. pasal 2 angka 2 menyatakan bahwa Program Sembako untuk meningkatkan:
 - 1) ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - 2) peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM.
 - 3) efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
 - 4) akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
 - 5) transaksi nontunai;
 - 6) pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
 - 7) pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi.